



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Fitri Ngadiono**, Tempat Lahir Langsa, Tanggal, 17 Agustus 1968, Jenis kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Bahagia III, Desa Meurandeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 20 November 2024 dalam Register permohonan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Fitri Ngadiono sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 1174011708680002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Sudah Terdaftar di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1174012401055752, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa Telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Fitri Ngadiono;
- Bahwa nama Fitri pada nama depan Fitri Ngadiono adalah nama panggilan sehari-hari pemohon sewaktu kecil;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang terdaftar di Kartu keluarga dan KTP yang semula tertulis Fitri Ngadiono di rubah menjadi Ngadiono;
- Bahwa pada ijazah yang dikeluarkan oleh SDN 2 Meurandeh Langsa dengan Nomor : DN-06 Dd 0036452, Ijazah yang di keluarkan oleh SMPN 5 Langsa, Nomor : DN-06 DI 0007014, ijazah yang dikeluarkan oleh SMKN 2 Langsa dengan Nomor : DN-06 Mk/06 0008404 pada ijazah anak pemohon tercantum nama pemohon adalah Ngadiono;
- Sebagai bukti pendukung pemohon melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Geucik Meurandeh Teungoh Nomor : 299 / 481 / 2024 yang menyatakan bahwa Fitri Ngadiono dan Ngadiono adalah orang yang sama.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang terdaftar di Kartu keluarga dan KTP tersebut dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa.

Berdasarkan hal – hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang berada di Kartu Keluarga Nomor: 1174012401055752 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174011708680002 dengan nama Ngadiono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan

Halaman 2 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono tanggal 20 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3329/CSL/IST/KTL/2009 Atas nama Agus Prayuda, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Anak Pemohon tanggal 7 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 299/481/2024 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Geucik Gampong Meurandeh Teungoh Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai sebagaimana ketentuan dan terhadap bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk kemudian dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Saksi Nurmiati**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Pemohon tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk merubah data pada Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono yang seharusnya Pemohon Bernama Ngadiono saja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sitti Matyam dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memang Bernama Ngadiono sementara nama Fitri adalah nama panggilan kecil Pemohon atau panggilan akrab karena Pemohon lahir pada hari raya idul fitri;
- Bahwa nama Pemohon sebenar-benarnya adalah Ngadiono sebagaimana Pemohon menggunakan identitas nama Ngadiono tersebut dalam keseharian Pemohon sebagaimana dalam ijazah-ijazah dan akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, setahu saksi saat pengurusan Pemohon menyatakan sudah memberikan data yang sebenarnya;
- Bahwa setahui Saksi ketika Pemohon sudah mengajukan perbaikan KK dan KTP Pemohon yang salah penulisan nama Pemohon tersebut lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan kesalahan Penulisan KK dan KTP nya sebagaimana dalam permohonannya ini adalah agar data-data kependudukan Pemohon sesuai dengan sebenarnya serta untuk kepentingan pengurusan pendaftaran PPPK anak Pemohon karena adanya perbedaan identitas nama Pemohon di dalam KK dan KTP dengan ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon yang mana dalam KK dan KTP Pemohon tertulis nama Pemohon Fitri Ngadiono namun di dalam ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon ditulis Pemohon Bernama Ngadiono sehingga mengakibatkan anak Pemohon terkendala dalam proses pendaftaran PPPK;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

**II. Saksi Nurhasanah**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Pemohon tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk merubah data pada Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono yang seharusnya Pemohon Bernama Ngadiono saja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sitti Matyam dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;

Halaman 5 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon memang Bernama Ngadiono sementara nama Fitri adalah nama panggilan kecil Pemohon atau panggilan akrab karena Pemohon lahir pada hari raya idul fitri;
- Bahwa nama Pemohon sebenar-benarnya adalah Ngadiono sebagaimana Pemohon menggunakan identitas nama Ngadiono tersebut dalam keseharian Pemohon sebagaimana dalam ijazah-ijazah dan akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas pemohon tersebut, setahu saksi saat pengurusan Pemohon menyatakan sudah memberikan data yang sebenarnya;
- Bahwa setahu Saksi ketika Pemohon sudah mengajukan perbaikan KK dan KTP Pemohon yang salah penulisan nama Pemohon tersebut lalu oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan kesalahan Penulisan KK dan KTP nya sebagaimana dalam permohonannya ini adalah agar data-data kependudukan Pemohon sesuai dengan sebenarnya serta untuk kepentingan pengurusan pendaftaran PPPK anak Pemohon karena adanya perbedaan identitas nama Pemohon di dalam KK dan KTP dengan ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon yang mana dalam KK dan KTP Pemohon tertulis nama Pemohon Fitri Ngadiono namun di dalam ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon ditulis Pemohon Bernama Ngadiono sehingga mengakibatkan anak Pemohon terkendala dalam proses pendaftaran PPPK;
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu kejadian yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dianggap telah termuat seluruhnya di dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurmiati dan Nurhasanah;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk dapat dilakukan perubahan data di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono yang terdapat kesalahan yakni terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon yang mana di dalam KK dan KTP Pemohon tersebut ditulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono yang seharusnya Pemohon Bernama Ngadiono, yang oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut ketika dimintakan oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa agar dapat dilakukan perubahan namun Pemohon dimintakan melalui proses Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Dusun Bahagia III, Desa Meurandeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;

Halaman 8 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal

Halaman 9 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk dapat dilakukan perubahan data di dalam Kartu Keluarga (KK)

Halaman 10 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono yang terdapat kesalahan yakni terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon yang mana di dalam KK dan KTP Pemohon tersebut ditulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono yang seharusnya Pemohon Bernama Ngadiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita bernama Sitti Maryam dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa Pemohon senyatanya Bernama Ngadiono sementara nama Fitri adalah nama panggilan kecil Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang tidak diketahui penyebabnya namun Pemohon telah memberikan data yang sebenarnya ketika dalam pengurusan Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut, dan atas kesalahan penulisan tersebut Pemohon sudah mengajukan perbaikan KK dan KTP Pemohon yang salah penulisan tempat lahir dan nama ibunya tersebut lalu oleh Dinas Kependudukan dan Capil Langsa dimintakan dulu penetapan dari Pengadilan atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon awalnya tidak memperhatikan adanya terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga saat ini terjadi ketidaksesuaian data-data identitas kependudukan Pemohon serta saat ini Pemohon terkendala pengurusan pendaftaran PPPK anak Pemohon karena adanya



perbedaan identitas nama Pemohon di dalam KK dan KTP dengan ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon yang mana dalam KK dan KTP Pemohon tertulis nama Pemohon Fitri Ngadiono namun di dalam ijazah dan akta kelahiran anak Pemohon ditulis Pemohon Bernama Ngadiono sehingga mengakibatkan anak Pemohon terkendala dalam proses pendaftaran PPPK, sehingga Pemohon bertujuan ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut agar diperbaiki sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tidak ada maksud terselubung lainnya dari Pemohon dalam permohonan Pemohon untuk mengganti kesalahan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarganya agar diperbaiki sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Pemohonan *a quo* sebagaimana Petitum ke-2 (kedua) pemohon pada pokoknya meminta agar dapat ditetapkan perubahan nama Pemohon yang berada di Kartu Keluarga Nomor: 1174012401055752 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174011708680002 dengan nama Ngadiono, yang terdapat kesalahan yakni terhadap kesalahan nama Pemohon yang mana di dalam KK dan KTP Pemohon tersebut ditulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono yang seharusnya Pemohon Bernama Ngadiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebenar-benarnya Pemohon Bernama Ngadiono, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono yang terdapat kesalahan yakni terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon, dari Pemohon Bernama Fitri Ngadiono diperbaiki menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata-nyatanya yakni Pemohon Bernama Ngadiono adalah berdasar hukum dan secara hukum patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai pencatatan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono yang terdapat kesalahan yakni terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon, dari Pemohon Bernama Fitri Ngadiono diperbaiki menjadi yang nyata-nyatanya yakni Pemohon Bernama Ngadiono tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon pada kartu keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan terhadap perbaikan kesalahan penulisan nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatitkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum akan Hakim turut cantumkan perintah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas di dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan

Halaman 13 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan atau Perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono, yang semula tertulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono dirubah atau diperbaiki menjadi Pemohon Bernama Ngadiono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan atau Perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1174012401055752 atas nama Kepala Keluarga Fitri Ngadiono yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1174011708680002 atas nama Fitri Ngadiono, yang semula tertulis Pemohon Bernama Fitri Ngadiono dirubah atau diperbaiki menjadi Pemohon Bernama Ngadiono tersebut dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 14 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Herlinawati, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp. 60.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,0
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(*seratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 15 dari 15 Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Lgs